

PERJANJIAN PEKERJAAN JASA PENGIRIMAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BARANG TAHUN 2025
ANTARA
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN

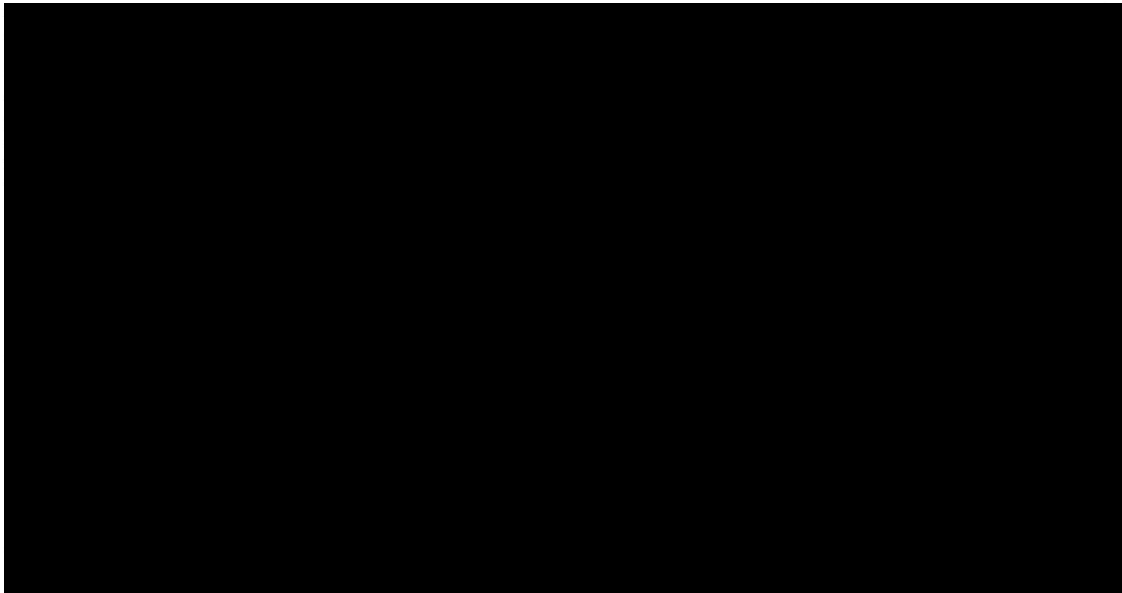
Nomor: Sperj. 362 /UM.301 /ASDP-2025

Nomor:

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (07-05-2025), di Jakarta telah dibuat Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025, oleh dan antara:

- I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Achmad Yani Kav 52A, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED], selaku Vice President Supply Chain Management, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] dari dan oleh karena itu bertindak secara sah untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II.



PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 - 14

www.asdp.id

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang antara lain bergerak di bidang perusahaan pelabuhan dan angkutan penyebrangan, bermaksud untuk menyerahkan Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa Pos dan Giro bagi masyarakat baik dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan perusahaan logistik yang dapat mengakomodir jasa pengiriman dan pendistribusian barang ke seluruh lokasi cabang milik **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memilih **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025 dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk dipilih sebagai penyedia pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. "**Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan**" adalah berita acara penyelesaian Pekerjaan yang harus ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh *Vice President Supply Chain Management* atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**. **PARA PIHAK** sepakat bahwa berita acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.

2. **"Bukti Serah Terima Barang"** adalah bukti serah terima dokumen dan barang atas Pekerjaan yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat penyerahan dokumen dan barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi nama barang, jenis barang, satuan dan jumlah barang yang menyertai kiriman **PIHAK PERTAMA**.
3. **"Divisi Supply Chain Management"** adalah Divisi yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** yang memiliki kewenangan dalam hal yang berkaitan dengan lingkup Pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
4. **"Gudang"** adalah gudang yang dijadikan sebagai tempat *pick up point* yaitu gudang yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** (Gudang BGR, Gudang Dana Pensiun ASDP, Gudang PNRI) atau gudang Mitra **PIHAK PERTAMA**.
5. **"Harga Tanggungan Nilai Barang/Bea Jaminan Ganti Rugi"** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk asuransi kehilangan atau kerusakan kiriman, selama kiriman masih berada dibawah tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dengan premi asuransi/Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kiriman yang ditambahkan pada biaya pengiriman.
6. **"Laporan Status Kiriman"** adalah informasi mengenai status kiriman **PIHAK PERTAMA** cq Divisi Supply Chain Management yang dilaporkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **"Nilai Jaminan Ganti Rugi"** adalah sejumlah nilai uang tertentu yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan ganti rugi.
8. **"Pengiriman"** adalah dokumen dan barang milik **PIHAK PERTAMA** yang dikirim dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mitra dari **PIHAK PERTAMA** yang meliputi namun tidak terbatas pada tiket, barang umum, sarana IT, dan barang teknik.
9. **"Pos Reguler"** adalah layanan pengiriman dokumen dan barang dengan waktu tempuh maksimum H+4 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
10. **"Waktu Tempuh Kiriman"** adalah waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman yang dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman, mulai saat keberangkatan alat angkutan dari **PIHAK PERTAMA** sampai dengan kiriman **PIHAK PERTAMA** ke cabang dan/atau mitra.

11. **"Hari Kalender"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.
12. **"Hari Kerja"** adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kerja tidak termasuk hari libur dan libur nasional.
13. **"Pekerjaan"** adalah Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
14. **"Perjanjian"** adalah perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference* (TOR)) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025.
15. **"Wilayah Kerja"** adalah area atau wilayah **PIHAK PERTAMA** yaitu Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional dan/atau Kantor Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Kantor Galangan.
16. **"Mitra"** adalah penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam satu ikatan Perjanjian.

PASAL 2 DASAR HUKUM PERJANJIAN

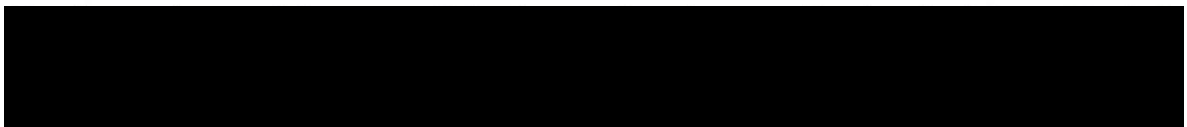
1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS;
 - b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) *jo.* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpang dan/atau Kecurangan;
 - c. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.345/UM.201/ASDP-2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025;
 - e. Rencana Kerja Syarat (RKS) Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025;
 - f. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) atas Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025 Nomor 0863/BA-Anwj/PBJ/II/ASDP-2025 3 Maret 2025;
 - g. Surat Penawaran [REDACTED] tanggal 7 Maret 2025 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025;
 - h. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 0863/BA-NGH/PBJ/III/ASDP-2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025;
 - i. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 0863/SPP/PBJ/III/ASDP-2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025;
2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.
3. Hirarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:
- a. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;
 - b. Dokumen Pengadaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan seluruh lampirannya;
 - c. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, Berita Acara dan lain-lain.
4. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
5. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

1. Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025 dengan ruang lingkup pekerjaan dan rincian serta spesifikasi sebagaimana Lampiran Perjanjian termasuk dan tidak terbatas pada Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, dengan uraian lingkup Pekerjaan yang mencakup:
 - a. Pengiriman barang dari **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan layanan pengiriman atau ekspedisi yang diambil dari kantor pusat (*pick up point*) untuk diproses dan didistribusikan ke cabang dan/atau mitra dimana mitra adalah penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam satu ikatan perjanjian.
 - b. Produk jasa layanan yang digunakan adalah jasa layanan pos kilat khusus, tetapi jika dibutuhkan kondisi khusus untuk percepatan dan ada fasilitas pos ekspres terhadap kota tujuan tersebut, dapat menggunakan layanan pos ekspres dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Wilayah kerjasama penanganan kiriman **PIHAK PERTAMA** dari kantor pusat ke cabang dan/atau mitra sebagaimana tercantum dalam lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU



Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1) Biaya Pekerjaan (selanjutnya disebut "Nilai Perjanjian") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang harus dibayarkan oleh **PIHAK**



persen) dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Biaya pengiriman barang dan pelaksanaan Pekerjaan adalah tetap dan pasti (*fixed price*) selama berlakunya Perjanjian. Perubahan biaya hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama secara tertulis dalam hal terjadinya kenaikan harga secara makro atas kebijakan Pemerintah.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas biaya pengiriman Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Biaya pengiriman dihitung berdasarkan:
 - a. Biaya pengiriman atas satuan volume Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian ini telah ditambahkan Pajak Penambahan Nilai 1,1% (satu koma satu persen) dan Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB);
 - b. Biaya *pra posting*, akan diperhitungkan sesuai dengan realisasi volume barang yang akan dikirim;
 - c. Biaya Asuransi Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dikalikan nilai barang setelah melihat nilai perolehan barang yang akan dikirim;
 - d. Biaya *pra posting* dan penetapan biaya asuransi termasuk dalam dokumen penagihan setiap bulannya.
3. Penagihan jasa pengiriman dilakukan setiap bulan dengan melampirkan syarat-syarat penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, di awal bulan berjalan dengan terlebih dulu memberikan rekap total jasa pengiriman sesuai yang akan ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:
 - a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kwitansi bermeterai cukup;
 - d. Faktur pajak dan Salinan NPWP;
 - e. Salinan Surat Perjanjian/Kontrak;
 - f. Salinan Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - h. Bukti Serah Terima Barang.
 - i. Dokumentasi Kegiatan/Pekerjaan;
 - j. Dokumen Pendukung Lainnya Apabila Diperlukan.



5. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur Pasal 6 Perjanjian ini, sejak tanggal diterimanya tagihan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan setelah kelengkapan dokumen dalam ayat (4) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bank garansi / *performance bond* yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, dengan masa berlaku sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini, dan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja, atau Hari Kerja terakhir apabila hari terakhir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, atau Hari Kerja terakhir apabila hari terakhir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan baik sebagian atau seluruh Pekerjaan dengan memperhatikan peruntukan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini.
4. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat Pekerjaan dinyatakan selesai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
5. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan wajib disertai dengan surat kuasa dari **PIHAK KEDUA**, yang memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, dengan apabila telah tidak dapat diperbaikinya setiap kesalahan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Adendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:



1. **PIHAK PERTAMA**

a. Hak:

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup dan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta dan berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki dan mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini atau terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- 5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan packing atau praposting sesuai standar pengiriman terhadap barang yang akan dilakukan pengiriman.
- 6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan perubahan atas jasa layanan pengiriman apabila diperlukan percepatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi terhadap status (*tracking*) dan informasi secara baik secara lisan maupun tertulis apabila terdapat kendala dalam Pelaksanaan Pekerjaan.
- 8) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima status kiriman setiap pengiriman dan laporan per bulan via *email*.
- 9) **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan klaim kepada **PIHAK KEDUA** atas hilang atau rusaknya sebagian/seluruhnya



kiriman **PIHAK PERTAMA** berdasarkan bukti kerusakan (bila rusak).

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila terjadi perubahan jasa layanan pengiriman, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** sebelum jasa layanan pengiriman dilaksanakan.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan rapat koordinasi dan evaluasi progress serta pencapaian pekerjaan setiap 3 (bulan) sekali untuk kelancaran dalam pengiriman dan pendistribusian barang bersama **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA**

a. Hak:

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebesar nilai Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengakomodir kebutuhan pengiriman yang lebih cepat dari pada standar waktu tempuh kiriman yang ditawarkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kondisi atau kebutuhan yang mendesak.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup dan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, ruang lingkup dan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, Dokumen Pengadaan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis yang diminta dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memperbaiki dan mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas pelayanan untuk melakukan penjemputan/pengambilan barang yang akan dikirim dari:
 - a. Kantor Pusat
 - b. Gudang Mitra **PIHAK PERTAMA**.
- 6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mentaati waktu tempuh kiriman yang ditawarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyertakan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) sebagai Surat Jalan di setiap pengiriman barang ke tempat lokasi yang dituju.
- 8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan *packing* atau *praposting* sesuai standar pengiriman terhadap barang yang akan dilakukan pengiriman.
- 9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Informasi terhadap status kiriman setiap pengiriman dan laporan per bulan via *email*.
- 10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengirimkan nomor resi melalui *email* pada setiap pengiriman yang dilakukan (resi dikirim di hari yang sama atau h+1 setelah barang di *pick up*).
- 11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban merubah jasa layanan pengiriman apabila diperlukan percepatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan **PIHAK PERTAMA**.

- 12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan sistem *tracking* yang dapat digunakan untuk melihat status pengiriman barang berdasarkan nomor resi yang diberikan.
- 13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala pada pengiriman kiriman **PIHAK PERTAMA**.
- 14) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan asuransi ganti rugi senilai harga kiriman **PIHAK PERTAMA** yang hilang atau rusak sebagian/seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- 15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan rapat koordinasi dan evaluasi serta pencapaian pekerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk kelancaran dalam pengiriman dan pendistribusian barang bersama **PIHAK PERTAMA**.
- 16) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan dengan menempatkan karyawan yang khusus bertanggungjawab terhadap proses jasa pengiriman dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. PARA **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA **PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA **PIHAK** karena adanya Perjanjian, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;
 - b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;
 - d. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang – undangan.

3. Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
6. Jika berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.
7. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan tidak diperkenankan mengalihkan kepada PIHAK KETIGA secara sebagian ataupun keseluruhan tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini akan diputus secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

- b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
 - d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;
 - g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;
 - h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
 - i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.
3. Untuk Pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
4. Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.
5. Jika salah satu PIHAK bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
6. Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Teguran kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut yang mana setiap Surat Teguran diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Teguran

ke – 3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 12
DENDA DAN SANKSI

1. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan tidak diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian.
 - b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA **PIHAK** dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup, pemogokan massal, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang – undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, epidemi, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, kecelakaan tenaga kerja, politik sosial, sehingga tidak tercapainya pelaksanaan Pekerjaan.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA **PIHAK**, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai



dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.

3. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.
4. *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

PAJAK/BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

GRATIFIKASI, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah

dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.

2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan **PARA PIHAK** dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian **PARA PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan ini.
3. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau **PIHAK Ketiga** yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau **PIHAK ketiga** yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kepada **PENJAMIN** melalui situs web: <http://wbs.asdp.id> atau e-mail pelaporan.wbs.karyawan@asdp.id.
5. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri **Perjanjian** ini apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana disebutkan dalam **Perjanjian** ini atau jika salah satu **PIHAK** memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh **PIHAK** lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 17 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, konfirmasi, komunikasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat *email* penerima atau alamat di bawah ini dengan surat

tercatat dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili ke alamat:

PIHAK PERTAMA

Divisi Supply Chain Management

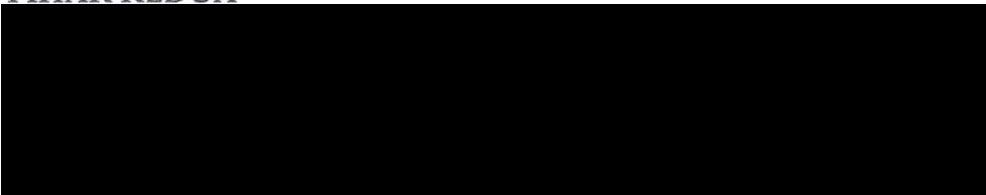
Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52 A

Jakarta Pusat 10510

Telepon/Faksimili: (021) 4208911-13-15 / (021) 4210544

Email: scm-log@asdp.id

PIHAK KEDUA



2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (*fax report*) dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui email, jika telah mendapatkan jawaban (*reply*) terhadap email tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima.

Pasal 18

PERJANJIAN TAMBAHAN

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara penambahan atau pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis Pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.
3. Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang pekerjaan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

4. Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.
5. Adendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

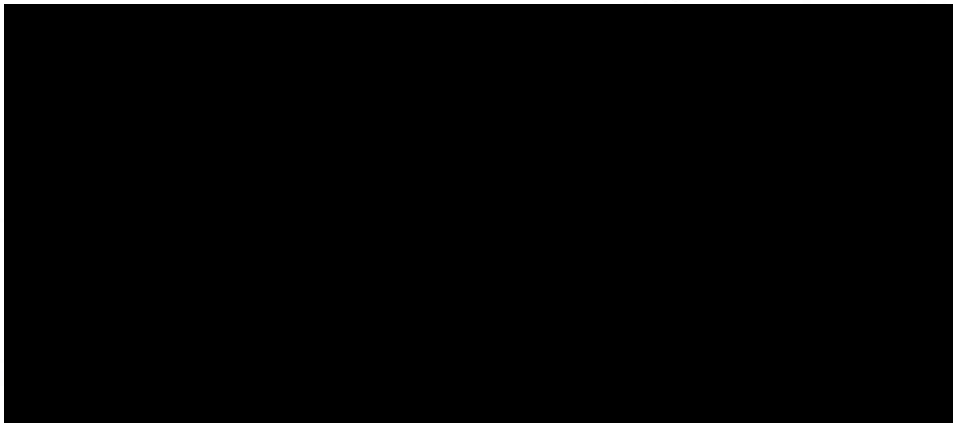
Pasal 19
PENUNDAAN TRANSAKSI

1. Apabila dalam Perjanjian ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran I Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025

Nomor : Sperj.362 /UM.301/ASDP-2025

Tanggal : 7 Mei 2025

NO	JUMLAH	SATUAN	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	HARGA (Rp.)	
					HARGA SATUAN	JUMLAH
1	1	AU	Jasa Pengiriman atau Pendistribusian Barang Tahun 2025	Seluruh Cabang / Galangan (estimasi rincian pengiriman terlampir) sudah termasuk biaya pra posting		
					JUMLAH Rp	
					PPN 1,1%	
					TOTAL Rp	

**Lampiran II Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025**

BIAYA PENGIRIMAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG UNTUK TIKET

No	Tujuan Kirim	Estimasi Volume Tiket		Estimasi Box (1 box = 7 kg)	Estimasi Box (1 box = 7 kg) Pembulatan	Estimasi Volume Pengiriman (Kg)	Harga (Rp)		
		Jumlah	Satuan				Tarif/Kg (Rp)	WTKP (hari)	Estimasi Jumlah Harga (Rp)
							Kilat Khusus	KK	
1	Ambon								
2	Bajoe								
3	Bakauheni								
4	Balikpapan								
5	Banda Aceh								
6	Bangka								
7	Batam								
8	Batulicin								
9	Baubau								
10	Biak								
11	Bitung								
12	Jepara								
13	Kayangan								
14	Ketapang								
15	Kupang								
16	Lembar								
17	Luwuk								
18	Merak								
19	Merauke								
20	Padang								
21	Pontianak								
22	Sape								
23	Selayar								
24	Danau Toba								
25	Singkil								
26	Sorong								
27	Surabaya								
28	Temate								
29	Tual								
	Jumlah								
II							BIAYA PRA-POSTING		
							a. Kiriman Tiket per Koli		
							b. Kiriman Wearpack, Baju, Seragam dan Barang Umum lainnya		
							c. Rak server dan Barang IT		

Lampiran III Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025

BIAYA PENGIRIMAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG UNTUK THERMAL ROLL

No	Tujuan Kirim	Estimasi Volume Pengiriman (Kg)	Harga (Rp)		
			Tarif/Kg (Rp)	WTKP (hari)	Estimasi Jumlah Harga (Rp)
			Kilat Khusus	KK	
1	Ambon				
2	Bajoe				
3	Bakauheni				
4	Balikpapan				
5	Banda Aceh				
6	Bangka				
7	Batam				
8	Batulicin				
9	Baubau				
10	Biak				
11	Bitung				
12	Jepara				
13	Kayangan				
14	Ketapang				
15	Kupang				
16	Lembar				
17	Luwuk				
18	Merak				
19	Merauke				
20	Padang				
21	Pontianak				
22	Sape				
23	Selayar				
24	Danau Toba				
25	Singkil				
26	Sorong				
27	Surabaya				
28	Temate				
29	Tual				
	Jumlah				
II				BIAYA PRA- POSTING	
				a. Kiriman Tiket per Koli	
				b. Kiriman Wearpack, Baju, Seragam dan Barang Umum lainnya	
				c. Rak server dan Barang IT	

Lampiran IV Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025

**BIAYA PENGIRIMAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG & GALANGAN UNTUK
SUKU CADANG**

No	Tujuan Kirim	Estimasi Volume Pengiriman (Kg)	Harga (Rp)		
			Tarif/Kg (Rp)	WTKP (hari)	Estimasi Jumlah Harga (Rp)
			Kilat Khusus	KK	
1	Ambon				
2	Bajoe				
3	Bakauheni				
4	Balikpapan				
5	Banda Aceh				
6	Bangka				
7	Batam				
8	Batulicin				
9	Baubau				
10	Biak				
11	Bitung				
12	Jepara				
13	Kayangan				
14	Ketapang				
15	Kupang				
16	Lembar				
17	Luwuk				
18	Merak				
19	Merauke				
20	Padang				
21	Pontianak				
22	Sape				
23	Selayar				
24	Danau Toba				
25	Singkil				
26	Sorong				
27	Surabaya				
28	Ternate				
29	Tual				
30	Banjarmasin				
31	Bengkulu				
32	Kendari				
33	Makasar				
34	Palembang				
35	Sabang				
36	Semarang				
37	Sibolga				
38	Sinabang				

II				BIAYA PRA-POSTING	
				a. Kiriman Tiket per Koli	
				b. Kiriman Wearpack, Baju, Seragam dan Barang Umum lainnya	
				c. Rak server dan Barang IT	

Lampiran V Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025

**BIAYA PENGIRIMAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG UNTUK
BARANG UMUM & OPERASIONAL**

No	Tujuan Kirim	Estimasi Volume Pengiriman (Kg)	Harga (Rp)		
			Tarif/Kg (Rp)	WTKP (hari)	Estimasi Jumlah Harga (Rp)
			Kilat Khusus	KK	
1	Ambon				
2	Bajoe				
3	Bakauheni				
4	Balikpapan				
5	Banda Aceh				
6	Bangka				
7	Batam				
8	Batulicin				
9	Baubau				
10	Biak				
11	Bitung				
12	Jepara				
13	Kayangan				
14	Ketapang				
15	Kupang				
16	Lembar				
17	Luwuk				
18	Merak				
19	Merauke				
20	Padang				
21	Pontianak				
22	Sape				
23	Selayar				
24	Danau Toba				
25	Singkil				
26	Sorong				

27	Surabaya				
28	Temate				
29	Tual				
	Jumlah				
II				BIAYA PRA-POSTING	
				a. Kiriman Tiket per Koli	
				b. Kiriman Wearpack, Baju, Seragam, dan Barang Umum Lainnya	
				c. Rak Server dan Barang IT	

Lampiran VI Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025

**BIAYA PENGIRIMAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG
UNTUK PERALATAN INFORMASI TEKNOLOGI**

No	Tujuan Kirim	Estimasi Volume Pengiriman (Kg)	Harga (Rp)		
			Tarif/Kg (Rp)	WTKP (hari)	Estimasi Jumlah Harga (Rp)
			Kilat Khusus	KK	
1	Ambon				
2	Bajoe				
3	Bakauheni				
4	Balikpapan				
5	Banda Aceh				
6	Bangka				
7	Batam				
8	Batulicin				
9	Baubau				
10	Biak				
11	Bitung				
12	Jepara				
13	Kayangan				
14	Ketapang				
15	Kupang				
16	Lembar				
17	Luwuk				
18	Merak				
19	Merauke				
20	Padang				
21	Pontianak				
22	Sape				
23	Selayar				
24	Danau Toba				
25	Singkil				

26	Sorong				
27	Surabaya				
28	Ternate				
29	Tual				
	Jumlah				
II				BIAYA PRA-POSTING	
				a. Kiriman Tiket per Koli	
				b. Kiriman Wearpack, Baju, Seragam, dan Barang Umum Lainnya	
				c. Rak Server dan Barang IT	

Lampiran VII Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025

**BIAYA PENGIRIMAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG
UNTUK BARANG UMUM CORPORATE SECRETARY**

No	Tujuan Kirim	Estimasi Volume Pengiriman (Kg)	Harga (Rp)		
			Tarif/Kg (Rp)	WTKP (hari)	Estimasi Jumlah Harga (Rp)
			Kilat Khusus	KK	
1	Ambon				
2	Bajoe				
3	Bakauheni				
4	Balikpapan				
5	Banda Aceh				
6	Bangka				
7	Batam				
8	Batulicin				
9	Baubau				
10	Biak				
11	Bitung				
12	Jepara				
13	Kayangan				
14	Ketapang				
15	Kupang				
16	Lembar				
17	Luwuk				
18	Merak				
19	Merauke				
20	Padang				
21	Pontianak				
22	Sape				
23	Selayar				
24	Danau Toba				
25	Singkil				
26	Sorong				

27	Surabaya				
28	Ternate				
29	Tual				
	Jumlah				
II				BIAYA PRA-POSTING	
				a. Kiriman Tiket per Koli	
				b. Kiriman Wearpack, Baju, Seragam, dan Barang Umum Lainnya	
				c. Rak Server dan Barang IT	

**Lampiran VIII Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang
Tahun 2025**

NO	WILAYAH REGIONAL / CABANG	ALAMAT KANTOR
Regional		
1	REGIONAL I	
2	REGIONAL II	
3	REGIONAL III	
4	REGIONAL IV	
1	BANDA ACEH	
2	SINGKIL	
3	DANAU TOBA	
4	PADANG	
5	BATAM	
6	BANGKA	
7	BAKAUHENI	
8	MERAK	
9	PERWAKILAN JEPARA	
10	SURABAYA	
11	KETAPANG	
12	LEMBAR	
13	SAPE	
14	BAU BAU	
15	KUPANG	
16	PONTIANAK	
17	BATULICIN	
18	BALIKPAPAN	
19	TERNATE	
20	AMBON	
21	BAJOE	
22	SELAYAR	
23	SORONG	
24	PERWAKILAN TUAL	
25	BIAK	
26	MERAUKE	
27	KAYANGAN	
28	LUWUK	
29	BITUNG	